



**PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI
KELURAHAN BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Ahwal Al-Syakshiyah

Oleh

PUTRA JULKIPLI

NIM. 112100030

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI
KELURAHAN BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh

PUTRA JULKIPLI


NIM. 112100030

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018

Hal : Skripsi
An. PUTRA JULKIPLI

Padangsidimpuan, 08 Juni 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Putra Julkipli** yang berjudul ***Pelaksanaan Distribui Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan***. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II


Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP.19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putra Julkipli Harahap
NIM : 112100030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Bintuju
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**
Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi bagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 08 Juni 2018

Saya yang Menyatakan,



Putra Julkipli Harahap
NIM. 112100030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Julkipli
NIM : 11210 0030
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di
Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan**


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 08 Juni 2018

Menyatakan,



PUTRA JULKIPLI
NIM: 112100030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -email
:fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Putra Julkipli
NIM : 112100030
Judul Skripsi : Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Bintuju
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra.Asna, M.A.
NIP. 19651223 1991103 2001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra.Asna, M.A.
NIP. 19651223 1991103 2001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200500 1 006

Almatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 08 Juni 2018
Pukul : 08.30 s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 75(B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh)
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -email :
fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1031 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Bintuju
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditulis Oleh : Putra Julkipli
NIM : 112100030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 17 Juli 2018
Dekan,

[Handwritten signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Untaian *tahmid* dan *tasyakur* kehadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga syafaatnya kita dapatkan di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat doa, bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti dengan senang hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Hasnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku dosen pembimbing I dan Bapak Musa Arifin S.H.I,M.S.I selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Musa Arifin S.H.I,M.S.I selaku Ketua Jurusan beserta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua saya tercinta, Bapak Makmur Harahap dan Ibu Masripa Pardosi. Ananda ucapkan terimakasih untuk kasih sayang, semua jasa-jasa yang tidak bisa dibalas, doa, kesabaran, dukungan secara moril maupun materil dan tidak pernah lelah dalam mendidik penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang, begitu juga Adik kandungku Hasmar Hidayat Harahap yang memberi motivasi dan semangat.
8. Keluarga Besar ku dikelurahan Bintuju Nenek, Tante, Tulang, Uda, Nantulang, Adik-Adikku yang telah memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Special buat Rahma Sari Parsaulian Siregar yang telah membantu, memberikan motivasi, dukungan materil dan moril, serta meluangkan waktudalam mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padangsidimpuan, terimakasih Kakanda, Ayunda dan Adinda semuanya, Aktivis HMI saudara Ranto, Pandi, Doni, Aprizal, Syukri, Haris, Ari, Roma, Syaripah, Endah, Sanah, Ade, Wina, Ampa, Norma, Icha, Silfi, Yati, Diana,

Suci, Yuli, Winda, Riana, rekan seperjuangan sebagai Aktivis Mahasiswa untuk ummat dan bangsa yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu WaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 06 Juni 2018

Peneliti,

Putra Julkipli Harahap

NIM. 11 210 0030

ABSTRAK

Nama : Putra Julkipli
Nim : 11 210 0030
Judul : **Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan zakat fitrah setiap tahunnya masyarakat sering lebih cenderung memberikan zakat langsung kepada kerabat dekatnya orang yang mereka anggap tidak mampu dan layak menerimanya dari pada kepada *amil zakat*, dalam masalah niat ingin memberi zakat fitrah terhadap kerabat bukanlah suatu kesalahan tetapi yang menjadi masalah disini adalah tentang kriteria miskin sebagai *mustahiq* zakat menurut masyarakat . Miskin yang dimaksudkan disini sangat beragam sesuai dengan pendapat masing-masing individu masyarakat dan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan juga kedekatan personal, kebiasaan tersebut menjadi tanda tanya kepada penyusun tentang pelaksanaan zakat fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tersebut.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *kualitatif* lapangan. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, bahwa hasil penelitian bahwasanya pelaksanaan zakat fitrah pada masyarakat Kelurahan Bintuju masih didominasi oleh cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada saudara atau keluarga dekatnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Bintuju masih memiliki rasa kerabat yang sangat tinggi. Dalam tinjauan hukum Islam Penelitian ini kerabat yang dituju itu tidak layak masuk dalam kategori miskin sebagaimana *mustahiq* zakat sebenarnya. Penelitian ini menegaskan bahwasanya masyarakat kelurahan Bintuju disini memberikan zakat fitrahnya bukan karena kerabat yang benar miskin akan tetapi lebih kepada hubungan kekerabatan, hubungan darah dan hubungan emosional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA MUNAQASYAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Zakat Fitrah	12
1. Pengertian Zakat Fitrah	12
2. Dasar Hukum ZakatFitrah	15
3. Waktu Membayar Zakat Fitrah	16
4. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah	18
5. Hikmah Zakat Fitrah.....	19
B. Amil Zakat.....	20
C. Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah	22
1. Orang yang wajib mengeluarkan Zakat Fitrah (<i>Muzzaki</i>)	22
2. Kelompok yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahik</i>).....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Metode dan Jenis Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Tehnik Pengumpulan Data	42
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	43

BAB IV PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI KELURAHAN BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan	45
1. Pengumpulan Zakat	45
2. Pendistribusian Zakat	45
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Pelaksanaan Pendistribusian Zakat	
1. Dampak Positif	46
2. Dampak Negatif.....	46
C. Mustahiq Zakat Fitrah Dalam Pandangan Masyarakat Terhadap Pendistribusian Zakat	47
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Terhadap Kerabat Dekat.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Bintuju merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Batang Angkola, Masyarakat Kelurahan Bintuju pada dasarnya adalah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang wajib dianut dalam lingkungan sosialnya, ini menjadikan masyarakat Kelurahan Bintuju dengan empat lingkungannya bersifat *homogen* yaitu masyarakat dengan seratus persen penduduk beragama Islam.

Islam adalah agama yang universal, mengatur seluruh aspek kehidupan, di antaranya permasalahan tentang ibadah. Ibadah adalah memperhambakan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, ucapan maupun perbuatan.

Sebagai masyarakat muslim, Kelurahan Bintuju tidak terlepas dari aturan dan norma agama Islam yang memegang tinggi prinsip solidaritas yang tinggi, diantara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong, sedekah, zakat, dan lainnya. Pada dasarnya setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

Zakat adalah suatu ajaran Islam berlandaskan al-Quran dan Hadis, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari Allah Swt.¹ Dan termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Zakat ada dua macam yaitu: zakat harta (*Mal*) dan zakat fitrah.²

Yusuf Qardhawi mengatakan dalam bukunya “*Al- Ibadah Fi Al-Islam*” bahwa zakat memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³

Secara teoritis, zakat di dalam al-Quran hanya untuk didistribusikan kepada delapan *asnaf*, yaitu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (QS. At-Taubah: 60).

Dalam pengamatan sementara dalam pelaksanaan zakat fitrah setiap tahunnya masyarakat sepertinya lebih cenderung memberikan langsung kepada kerabat dekatnya orang yang mereka anggap tidak mampu dan layak menerimanya.⁴ Tidak mampu yang dimaksudkan disini mungkin

¹Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Cet. I: Surabaya: Al-Ikhlash, 1995) hlm, 22

²Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hlm. 3

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm, 1

⁴Jafar Siddik (Imam Masjid Baiturrahman), *Wawancara* tanggal 17 Januari 2017

sangat beragam sesuai dengan pendapat masing-masing individu masyarakat dan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan juga kedekatan personal, kebiasaan tersebut menjadi tanda tanya kepada penyusun tentang pelaksanaan zakat.

Memang sebagian mempercayakan zakatnya kepada imam-imam masjid yang mana dalam pendistribusiannya tidak menyertakan pemetaan ekonomi dan sosial, tidak adanya pendataan dan keputusan tentang *mustahiq* zakat setiap tahunnya. Serta tidak adanya pencatatan resmi atau daftar orang yang dikeluarkan pihak berwenang tentang kriteria yang cocok dengan delapan *asnaf* sehingga ada kerancuan untuk menggolongkannya kedalam *mustahiq* zakat.

Begitu pula tidak nampaknya peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan zakat fitrah baik dalam hal pengangkatan *amil* zakat, tidak ada informasi dan keputusan yang jelas tentang ada atau tidaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ), proses pengangkatan fungsionarisnya, sehingga seperti semua berjalan sesuai kebutuhannya saja, tentu ini akan berdampak tidak terlihat hasil ataupun kemajuan yang diperoleh dari zakat setiap tahunnya, apakah *mustahiq* berkurang atau bertambah, dan apakah pendistribusian zakat fitrah tersebut sudah sampai pada haknya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apa lagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar

zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada muzakki, Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.⁵

Ahmad Djalaluddin dalam bukunya *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan* mengatakan zakat merupakan ibadah dimana al-Quran memerintahkan kepada pemimpin untuk terlibat dalam pengelolaan, baik memungut, maupun pendistribusiannya kepada *mustahiq* zakat.⁶

Dari realita di atas muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti, adapun pemilihan Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola sebagai tempat penelitian karena peneliti adalah warga yang berdomisili di tempat penelitian. Oleh karena itu penelitian ini berjudul: **Pelaksanaan**

⁵Muhammad Baghir, Al-Habsyi. Fikih Praktis. (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 204

⁶Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan* (Malang: UIN Press 2007), hlm.115

Zakat Fitrah Di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
2. Sebagai bahan acuan bagi kalangan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis bagi kalangan akademisi dan para ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis (*empiris*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

cara menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian Deskriptif yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷

Penelitian Kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap mustahiq zakat di Kelurahan Bintuju Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli selatan.

3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data pokok yang didapat langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang mana adalah sumber langsung masyarakat yang melakukan pemberian zakat langsung.

⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm.18-19

b. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah rekaman, suara, photo, media online, makalah, catatan lapangan. dan lainnya yang menunjang penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fenomena yang diteliti, menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara yang formal yaitu kepada mereka atau sekelompok masyarakat Kelurahan Bintuju Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan yang terkait penelitian ini.

b. Interview merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan informan atau responden.

5. Metode pengolahan data

Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa upaya yaitu:

a. Meneliti kembali catatan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.

b. Mengklasifikasikan semua data yang diperoleh agar lebih mudah dalam pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

c. Memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin.

d. Menganalisa data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah di pahami, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang

menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mengambil kesimpulan. Dengan demikian hasil observasi, interview dan dokumentasi digambarkan dalam bentuk kalimat bukan statistik atau angka.

- e. Kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mendapat suatu jawaban.

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu antara lain penelitian oleh Nur Solihin yang berjudul PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Merempan Hilir Kec. Mempura Kab. Siak). dimana dalam penelitian ini dilatarbelakangi pembagian zakat fitrah terhadap anak yatim yang dilakukan oleh *Amil* zakat dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah *Amil* zakat firah di Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura. Dengan hasil dan kesimpulan penelitian bahwa Pelaksanaan pengumpulan zakat di Desa Merempan Hilir dilakukan oleh Panitia *Amil* zakat yang di bentuk dan *muzzaki*

mengeluarkan zakat fitrah nya bisa membeli beras yang sudah disediakan panitia maupun membawa beras langsung.⁸

Begitu juga pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan panitia *Amil Zakat* di Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura dimana panitia *Amil Zakat* memasukkan Anak yatim sebagai orang yang menerima (*mustahiq*) di sebabkan karena anak yatim dan piatu tersebut dikategorikan dalam kelompok orang miskin yang perlu mendapat perhatian dan membutuhkan bantuan.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Reza Fahlefi yang berjudul PRAKTIK ZAKAT FITRAH DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah pemberian zakat oleh masyarakat yang mayoritas lebih kepada ustadz (mbah kaum/rois) daripada *Amil zakat* yang dibentuk di mesjid setempat sehingga dirasakan penyaluran zakat tidak menyeluruh dan tidak adanya fungsi dari pada lembaga zakat itu sendiri, setelah dilakukan penelitian peneliti mengambil kesimpulan, pemberian zakat fitrah kepada ustad (mbah kaum/rois) tersebut merujuk kepada *Urf* bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, yang tidak bertentangan dengan dalil maupun syarak, yang tidak menghalalkan yang haram dan

⁸Nur Solihin, *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Riau : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 54

tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, maka jelas eksistensi *mbah kaum* di Desa Kepuh Teluk tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.⁹

Dari kedua penelitian diatas yang menjadi fokus bahasan penelitian pertama adalah pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh *Amil* zakat dan pemberian zakat fitrah kepada anak yatim. Penelitian kedua membahas mengenai masalah praktik zakat yang mana pemberian zakat fitrah condong kepada *mbah kaum* bukan kepada pengelola zakat setempat, dan menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah selain membahas pelaksanaan zakat oleh *Amil* zakat tapi juga membahas masalah proses pengangkatan *Amil*, andil pemerintah desa dalam pelaksanaan zakat, pendataan *Mustahiq* zakat, persepsi masyarakat tentang *mustahiq* zakat, serta membahas masalah efek zakat pelaksanaan zakat fitrah kepada masyarakat Kelurahan Bintuju setiap tahunnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi, maka skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan kerangka teori

⁹Reza Fahlefi, *Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*,(Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 75

3. Bab III berisikan metodologi penelitian yang terdiri dari: Lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, tehnik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.
4. Bab IV berisikan hasil penelitian yang terdiri dari analisa data.
5. Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al-barakah* (anugrah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, zakat fitri atau sedekah fitri terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitri.

Pengertian zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang, bertambah, suci, bersih dan baik, sebagaimana disebutkan dalam Al Munawwir.¹ Sedangkan secara istilah adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²

Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama' terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan haul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. Dan untuk

¹Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577

²Undang-Undang Pelaksanaan Zakat No.39 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1

mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.³ Didefenisikan sebagai penyerahan atau pemindahan sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴

Zakat bermakna sesuai dengan penggunaan dalam ayat, diantaranya adalah: zakat adalah “Kesucian dan Kesalehan” sebagaimana disebutkan dalam QS.Asy-Syams :9⁵

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu".

Zakat juga disebut zakat al-fithr sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka (*al-fithr*) setelah selesai puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-fithrah*) seseorang bukan dengan hartanya.⁶

³Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011). hlm. 3

⁴Hasbhi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*,(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hlm.26

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 899

⁶Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995), hlm .168

Fitrah dapat diartikan dengan suci dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Fitri secara bahasa berarti membuka/membelah. Kata fitri, diambil dari kata fitrah yaitu asal-usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa. Juga berarti kembali pada makna berbuka dari puasa Ramadhan, karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan.⁷

Zakat fitrah dinamakan zakat-nafs yang berarti zakat untuk mensucikan jiwa diakhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/syara' sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, marah, berkata sia-sia dan lain-lain).⁸

Zakat fitrah merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena zakat ini merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain. Merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang di syaratkan pada zakat lain. Seperti memiliki nishab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada

⁷Gus Arifin, *Op.cit*, hlm.5

⁸*Ibid*, hlm.139-140

tempatnya dan sebagainya.⁹ zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa zakat yang dikeluarkan tersebut karena zakat itu mampu menyuburkan harta atau menyuburkan pahala bagi yang membayarnya, lagi pula zakat mampu mensucikan jiwa dari sifat kikir dan menghapus dosa.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah adalah wajib ‘*Aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan pribadi dan tidak mungkin dibebankan pada orang lain¹⁰. Banyak dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 110¹¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

⁹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhal-Zakat*, (Beirut: Muassasahal-Risalah,1973) alih bahasa oleh: Salmar Harun dkk, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 921

¹⁰ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 38

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm 30

Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkan puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum baligh, kaya atau tidak, dengan ketentuan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari.

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari idul fitri dan malamnya. Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan orang itu seperti istrinya, anak-anaknya dan nafkah hidup mereka menjadi tanggung jawabnya.¹²

3. Waktu Membayar Zakat Fitrah

Zakat fitrah ini dibayarkan paling lambat sebelum (*takbiratulihram*) shalat idul fitri.¹³ Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri shalat hari raya.¹⁴ Sebab zakat fitrah disyariatkan untuk memberi kecukupan kepada orang-orang yang miskin pada hari raya. Pembayaran zakat dilakukan mulai saat terbenam matahari akhir Ramadhan dan berakhir menjelang imam memulai shalat 'id. Boleh juga membayar zakat

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), hlm.91

¹³ Gus Arifin, *Op.cit*, hlm.140-141

¹⁴ Drs. Achmad Zaidun, *Op.cit*, hlm. 360

fitrah dalam bulan Ramadhan, yang disebut *ta'jil zakat*, membayar sebelum tiba waktunya.¹⁵

Menurut *jumhur* (mayoritas) ulama selain madzhab hanafi, wajibnya adalah karena menyaksikan terbenamnya matahari hari terakhir pada bulan Ramadhan. Masalah batas waktu mulai dan akhir pembayaran dalam bukunya Gus Arifin, para ulama berbeda pendapat.¹⁶

- a. Madzhab Hanafi berpendapat: tidak ada batas awal dan batas akhir. Boleh dibayarkan sebelum hari raya (1 Syawal), bahkan sebelum masuk Ramadhan. Juga tetap harus membayar zakat fitrah meski terlambat sampai lewat tanggal 1 Syawal.
- b. Madzhab Maliki berpendapat: sejak dua hari sebelum hari raya sampai paling lambat terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Namun, jika sampai lewat batas akhir belum mengeluarkan zakatnya, ia tetap berkewajiban membayarnya. Dengan catatan jika ia mampu (karena telah memenuhi syarat wajib) maka mengakhirkannya sampai lewat hari raya adalah berdosa.
- c. Madzhab Syafi'i berpendapat: sejak hari pertama Ramadhan sampai tenggelamnya matahari 1 Syawal. Namun utamanya adalah sebelum sholat idul fitri. Lebih dari itu, jika memang ia mampu dan

¹⁵ Ahmad Azhar, *Op.cit*, hlm.91

¹⁶ Gus Arifin, *Op.cit* hlm.148-149

tidak ada udzur, maka ia berdosa dan tetap harus membayar. Namun jika ada udzur seperti kehilangan hartanya, maka tidak apa-apa, tapi ia tetap harus membayarkannya.

- d. Madzhab Hambali berpendapat: awal pembayaran zakat fitrah sama dengan Imam Maliki, yaitu dua hari sebelum hari raya idul fitri. Sedangkan waktu terakhirnya sama dengan pendapat Syafi'I (hingga terbenamnya matahari 1 syawal).

Orang yang belum membayar zakat fitrah tanpa udzur hingga sholat idul fitri maka dia berdosa dan kewajiban zakat fitrahnya tidak gugur. Zakat fitrah itu menjadi utang yang tetap wajib dibayarnya sesudah itu (wajib meng-*qodha* ') meskipun telah lewat dari waktu yang ditentukan.

4. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah

Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan maka 2,5 kg diukur sebanding 3,5 liter beras.¹⁷

Sebagian Ulama menetapkan bahwa zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur kering (kismis), atau keju. Sebagian lagi menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa

¹⁷Hikmat, Kurniadan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*,(Jakarta: Qultum Media, 2008),

dituturkan oleh Abdul Wahab dalam Madzab Hanafi.¹⁸ Kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a. kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu *sha*, yaitu empat *mud*.

Adapun jenis yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, *tamr* (kurma kering), kismis (anggur kering), keju, beras, jagung serta makanan-makanan lain yang menjadi makanan pokok sebuah negeri.¹⁹

5. Hikmah Zakat Fitrah

Hikmah disyaratkannya zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji, dan untuk memberikan makan orang-orang miskin, sehingga paling tidak dapat memberikan sedikit rezeki kepada kaum yang tidak mampu, agar bisa merasakan kebahagiaan dihari raya seperti yang dirasakan kaum yang mampu, dari pemberian zakat fitrah tersebut.

Dan diantara hikmah dari zakat fitrah ialah :

- a. Sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Romadhan, menyempurnakan kekurangan pahala puasanya di bulan Ramadhan oleh karena perbuatan sia-sia atau dosa.

¹⁸Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisis Fiqh Para Mujtahid Jilid 1, Cet.II*: (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 626

¹⁹Abdul hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.272

- b. Sebagai bentuk rasa syukur yang ditunjukkan kepada Allah SWT, setelah mampu menyelesaikan ibadah Ramadhan dengan baik
- c. Mempererat ukhwah antara kaum muslimin, di mana dengan pemberian zakat ini akan menjalin hubungan yang baik antara dhuafa dan aghniya. kaum dhuafa tak lagi disibukkan dengan kerjakeras banting tulang bahkan kadang terpaksa mengemis untuk memperoleh makanan yang dimakannya pada saat idul fitri. Dengan demikian mereka akan turut bergembira dan merasakan kemenangan dihari tersebut.²⁰

B. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dari harta zakat baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat dan dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.²¹

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, besar harta yang wajib dizakati dan mengetahui para *mustahik* zakat.

²⁰ *Ibid.*, hlm 324

²¹ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1995), hlm. 175

Para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama' sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil.²² Berdasarkan UU No:38 Tahun 1999 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu : organisasi yang di bentuk oleh pemerintah yang di sebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang di bentuk atas prakarsa masyarakat yang di sebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).²³

Dalam hal persyaratan untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UUP Z No 23 Tahun 2011.²⁴ Seperti harus warga negara Indonesia, beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, tidak menjadi anggota Partai Politik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana juga harus punya kompetensi di bidang zakat. Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka
2. Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

²² Qurraish Sihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 327.

²³ UU NO 38 Tahun 1999, pasal 6 dan 7.

²⁴ UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 127-129

3. Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
4. Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kesungguhan amil zakat dalam dalam melaksanakan tugasnya.

Golongan Amil menurut empat mazhab dalam bukunya Gus Arifin:²⁶

1. Menurut Mazhab Hanafi “*Amil*” adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
2. Menurut Mazhab Maliki “*Amil*” adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat Amil adalah adil dan mengetahui segala hukum yang terkait dengan zakat
3. Menurut Mazhab Syafi’i “*Amil*” adalah orang yang bekerja mengurus zakat, dan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
4. Menurut Mazhab Hambali “*Amil*” adalah pengurus zakat dan diberi zakat sekedar upah pekerjaannya.

C. *Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah*

1. Orang yang wajib mengeluarkan Zakat Fitrah (*Muzzaki*)

²⁶ Gus Arifin, *Op.cit*, hlm.159-160

Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha'* dari makanannya bersama keluarganya (menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungannya seperti, istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan khadam (pembantu) yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.

a. Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat:²⁷

- 1) Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Kelebihan harta yang dimaksud bukan berarti ia banyak memiliki barang yang dipakai sehari-hari dan berbagai jenis perabotan. Jadi, sekalipun ia tidak memiliki harta barang sama sekali, tetapi ia memiliki makanan yang sekedar cukup buat makan tengah hari dan malam hari
- 2) Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
- 3) Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap pada Islamnya.
- 4) Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

²⁷ Hikmat Kurnia dan A.Hidayat, *Op.cit*, hlm..345-346

b. Orang-orang yang dikeluarkan fitrah atas namanya.²⁸

- 1) Seorang hamba atau budak wajib dikeluarkan zakatnya oleh tuannya
- 2) Wajib seorang suami mengeluarkan zakat istrinya. Menurut Imam Laits dan Ishaq wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, karena si istri dalam hal nafkah mengikuti suaminya. Pendapat ini di bantah oleh Ibnu Hajar karena jika suami miskin dan si istrinya budak maka zakat fitrahnya wajib bagi tuannya, berbeda dengan nafkahnya, sehingga keduanya berbeda. Dan para ulama telah sepakat apabila suaminya muslim sedangkan istrinya kafir maka suami tidak wajib mengeluarkan zakat istrinya tetapi nafkahnya wajib pada suaminya.²⁹
- 3) Zakat pelayan diberikan oleh juragannya (pendapat Imam Malik, Asy Syafi'I dan Ahmad)
- 4) Anak kecil (yakni anak yatim) yang berharta, maka zakat fitrahnya diambilkan dari hartanya, tetapi jika anak kecil tersebut tidak berharta maka fitrahnya dikeluarkan atau ditanggung oleh yang membelanjainya

2. Kelompok yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

²⁸ Hasbhi Ash Shiddiqy, *Op.cit*, hlm. 256-257

²⁹ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hlm. 928-929

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya (delapan *asnaf*) yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah: 60³⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُؤْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ada perbedaan pendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) fitrah. Setidaknya ada tiga pendapat tentang apakah zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja atau kepada semua golongan yang delapan.³¹ Pendapat yang pertama *masyhur* dari *mazhab Syafi'i* yang dikutip oleh Qardawi bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan *asnaf* dengan pembagian yang merata.³²

Mazhab Ibnu Hazm berpendapat apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas (*amil*), dan gugur

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 288

³¹ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hlm. 964

³² <http://digilib.uin-suka.ac.id/18277/> download tgl 28 september 2016, pkl 13.00 wib)

pula bagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.³³

Penjelasan *mustahik* (orang yang berhak menerima) zakat sebagaimana berikut:

1. *Fakir* dan Miskin

Yang termasuk fakir miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang kaya dan berkecukupan. Orang kaya adalah orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, alat-alat, usaha, ataupun kebutuhan lain yang dikategorikan sebagai bahan pokok. Karenanya, orang yang tidak memiliki harta dalam batasan minimal, dia layak disebut orang fakir yang berhak menerima zakat.³⁴ Golongan *fuqara'* dan *masakin* dilihat dari lafadznya adalah bentuk *jama'* yang sekurang-kurangnya setiap mereka itu mesti ada tiga orang. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang *fakir* adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi.

Orang-orang miskin (*masakin*), diambil dari kata "*sukun*" yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta

³³ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hlm.509

³⁴ *Ibid.* hlm. 510

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan. Jadi, keadaan orang *fakir* itu lebih buruk dari orang *miskin*. Sebab orang *miskin* masih punya kemungkinan pemasukan meski sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang *fakir* memang sudah tidak punya kemampuan apa pun untuk mendapatkan hajat dasar hidupnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi:79.³⁵

مَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."

Para ahli fiqh (menurut mazhab Syafi'I dan Hambali) yang *fakir* itulah yang lebih parah keadaannya. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Hanafi adalah sebaliknya. *Fakir* dan *miskin* menurut mazhab Hanafi adalah:

³⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm .414

- a. Orang yang tidak mempunyai apa-apa.
- b. Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan
- c. Yang memiliki mata uang kurang dari nisab dan,
- d. Yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang seperti, empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang nilai nyata tak sampai dua ratus dirham.³⁶

Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, dalam sehari yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu *nisab* atau beberapa *nisab*. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir miskin, adalah salah satu dari tiga golongan, yaitu:³⁷

- a. Mereka yang tidak punya usaha dan harta sama sekali
- b. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

³⁶ Yusuf al-Qardawi, *Op.cit*, hlm.513

³⁷ *Ibid*, hlm.513-514

2. Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dari harta zakat baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat dan dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

3. Mu'allaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin dan orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.³⁸

Macam-macam golongan *Mu'allaf* terbagi kedalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim, yaitu:³⁹

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya
- b. Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka dikelompokkan *mustahik* zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat agar bertambah mantap keyakinan terhadap Islam.

³⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 208

³⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Opcit* hlm.563-566

- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Diberi zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.
- g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Diberi zakat dengan harapan untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih diantara dua hal yang paling ringan *madharat* nya dan kemaslahatannya.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa golongan *mu'allaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi zakat tersebut tidak diberikan pada orang musyrik dengan alasan Allah SWT. Telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan pada kaum muslimin.⁴⁰

4. Hamba Sahaya atau Budak

⁴⁰ *Ibid*, hlm 566

Riqob adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus (memerdekakan) dirinya dengan uang atau harta lain. Atau hamba muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan dimerdekakan.⁴¹

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.⁴²

Cara membebaskannya bisa dilakukan dengan menolong *hamba mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian pada tuannya, bahwa jika ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia. Atau seorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.⁴³

5. Orang yang berhutang (*gharim*)

Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya

⁴¹ Gus Arifin, *Op.cit*, hlm.159

⁴² *Ibid*

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Op.cit*, hlm.588

dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.⁴⁴

Gharimin adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat, untuk kemaslahatan dirinya sendiri (untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mendirikan rumah dan lain sebagainya) dan orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat (utang untuk mendamaikan dua golongan yang bersengketa) dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya.

6. Dijalan Allah (*Sabilillah*)

Menurut bahasa aslinya *Sabil* adalah thariq atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, amal maupun akidah dan perbuatan.

Ibn as-Sabil dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan

⁴⁴ Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000) hlm. 30.

maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.⁴⁵

Golongan *Sabilillah* menurut empat mazhab:⁴⁶

- a. Menurut Mazhab Hanafi *Ibnu Sabil* adalah orang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.
- b. Menurut Mazhab Maliki *Ibnu Sabil* adalah orang yang dalam perjalanan, dan ia berharap sokongan untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i *Ibnu Sabil* adalah *musafir* yang pergi dari negeri tempat zakat, atau melewatinya, bukan untuk maksiat dan ia membutuhkannya ketika melakukan perjalanan maka ia diberi zakat untuk sampai ketujuan.
- d. Menurut Mazhab Hambali *Ibnu Sabil* adalah orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal maka, *musafir* diberi ongkos buat pulangnya

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op.cit* hlm. 57

⁴⁶ Gus Arifin, *Op.cit*, hal.159-161

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian yaitu, kelurahan Bintuju merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang letaknya berada di pinggir jalan lintas Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan hubungan transportasi menuju kelokasi penelitian ini lancar.

Letak setiap wilayah memiliki batas-batas, baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan seterusnya. Berdasarkan batas-batasnya, Kelurahan Bintuju memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Muaratais II

Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Pegunungan Bania Siala

Sebelah Selatan berbatasan denagn Muaratais I

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Huta Holbung

Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut maka luas wilayah Kelurahan Bintuju adalah 300000m.

Jumlah penduduknya terdapat 2115 jiwa, yang mana terdiri dari 1034 laki-laki dan 1081 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 534 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kelurahan Bintuju

Kecamatan Baatang Angkola dari segi usia dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL I

Kelurahan Bintuju Ditinjau Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Segi Usia Dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Usia	LK	PR	Jumlah
1	0-5 tahun	108	131	239
2	6-12 tahun	194	238	432
3	13-15 tahun	69	58	127
4	16-18 tahun	57	78	135
5	19-29 tahun	292	189	481
6	30-45 tahun	150	179	329
7	46 tahun keatas	164	208	372
Jumlah		1034	1081	2115

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anak usia 13-15 tahun yang sekolah di tingkat menengah pertama sebanyak 127 orang, sedangkan jumlah yang sekolah hanya berjumlah 99 orang, dengan rincian anak berpendidikan SMP 53 Orang, anak berpendidikan MTS 24 Orang, dan anak berpendidikan pesantren 22 Orang. Dan masih ada anak yang tidak merasakan pendidikan sekolah yaitu berjumlah 28 Orang.

Penduduk Kelurahan Bintuju mayoritas pekerjaannya sebagai petani, sebahagian bekerja sebagai PNS, Pegawai Honorer, dan Wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bintuju
Kecamatan Batang Angkola Tahun 2017

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	230	65 %
2	PegawaiNegeri	25	7 %
3	Honor	8	2 %
4	Wiraswasta	91	26 %
Jumlah		354	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk lebih banyak bertani dan bercocok tanam, hal itu dapat dilihat dari luasnya areal persawahan yang mengelilingi hampir seluruh wilayah Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Bintuju bahwa sejak zaman dahulu orangtua yang mendiami Kelurahan Bintuju adalah berprofesi sebagai petani dan bercocok tanam.

Selanjutnya tingkat pendidikan Orangtua berdasarkan data Administrasi Kelurahan Bintuju bahwa penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III

Tingkat Pendidikan Orangtua Di Kelurahan Bintuju
Kecamatan Batang Angkola Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	SekolahDasar	15 %
2	SekolahMenengahPertama	20 %
3	SekolahMenengahAtas	40 %
4	Diploma	10 %
5	StarataSatu	15 %
Jumlah		100 %

Sedangkan untuk sarana pendidikan di Kelurahan Bintuju adalah sebagai berikut:

TABEL IV

Sarana Pendidikan di Kelurahan Bintuju Tahun 2017

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	2
4	SDA	1
Jumlah		4

TABEL V

Tabel Mustahiq Zakat Kelurahan Bintuju 2017

No.	Penyebaran	Mustahiq
1.	Lingkungan I	15 K. Keluarga
2.	Lingkungan II	29 K. Keluarga
3.	Lingkungan III	21 K. Keluarga
4.	Lingkungan IV	11 K. Keluarga
Jumlah		76 K. Keluarga

TABEL VI

Tabel Muzakki Zakat Kelurahan Bintuju 2017

No.	Penyebaran	Muzakki
1.	Lingkungan I	22 K. Keluarga
2.	Lingkungan II	232 K. Keluarga
3.	Lingkungan III	110 K. Keluarga
4.	Lingkungan IV	41 K. Keluarga
Jumlah		405 K. Keluarga

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah bagi masyarakat Kelurahan Bintuju mempunyai 1 bangunan Masjid dan 2 Bangunan Musholla, Masjid selain dijadikan tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat kegiatan dalam kaitannya dengan urusan agama seperti zakat, khatam Qur'an, wirid, majelis dzikir dan sebagainya.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mulai dari bulan Oktober sampai selesai.

B. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini langsung lokasi penelitian untuk menghimpun data dan meneliti data yang berkenaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat ataupun suatu lembaga.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen pokok dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.²

C. Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.³ Melalui wawancara dengan Perangkat Desa, Alim Ulama, Muzakki dan Mustahik zakat dan Masyarakat Kelurahan Bintuju pada umumnya.

¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm.42

²Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press. hlm 14-16

³Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91-96

- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan -bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam, bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku fiqh dan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap.⁴
- c. Data Tersier adalah data tambahan yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan data tersier meliputi Kamus Basar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

2. Informan Penelitian dan Responden

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. dalam penelitian ini Responden adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian,⁵ yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.199

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara secara langsung tentang subjek penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

2. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan atau terjun secara langsung dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap masalah yang diteliti dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi

⁶S.Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113

objek penelitian. Pengamatan merupakan metoda yang utama digunakan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian dari tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data dilakukan dengan dengan penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, melakukan perbaikan data dan melakukan penyempurnaan terhadap data.

1. Mengklasifikasikan semua data yang diperoleh agar lebih mudah dalam pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
2. Memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin.
3. Menganalisa data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah di pahami.
4. kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban

Adapun tehnik data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data

yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁷

Dalam menganalisa data, penelitian terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai persepsi masyarakat tentang zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mengambil kesimpulan. Dengan demikian hasil observasi, interview dan dokumentasi digambarkan dalam bentuk kalimat bukan statistik atau angka.

⁷Saifuddin Azwar, *Op.cit.*, hlm. 126.

BAB IV

PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI KELURAHAN BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju

1. Pengumpulan Zakat

Adapun pengumpulan zakat di Kelurahan Bintuju diawali dilakukan dengan pengumuman di Mesjid Baiturrahman Kelurahan Bintuju setelah selesai pelaksanaan shalat ashar tiga hari menjelang lebaran, dengan pengumuman tersebut pertanda bahwasanya para *Amil* telah menunggu setiap *ba'da* Ashar, dan sejak hari itu pemberian zakat fitrah sudah bisa dilakukan.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan dengan memberikan zakat fitrah kepada *Mustahiq* yang dianggap layak menurut *Amil* zakat yang tidak lain adalah "Malim" atau Imam yang berjumlah 4 orang. Pendistribusiannya dilakukan dengan cara memanggil *Mustahiq* ke mesjid dan melakukan serah terima zakat disana. Adapula yang langsung diberikan kerumah masing-masing apabila yang bersangkutan tidak hadir di mesjid Baiturrahman sesuai dengan pilihan para *Amil*.

B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Kelurahan Bintuju

1. Dampak Positif

Dampak positif yang dihasilkan dengan metode tersebut yaitu *Mustahiq* zakat tentu lebih terjaga perasaannya dan merasa lebih dihargai dikarenakan penyerahan zakat tersebut dilaksanakan di dalam Mesjid dan melalui *Mustahiq*, dibandingkan dengan langsung kerumah-rumahnya yang bisa jadi menimbulkan efek minder bagi para *Mustahiq* zakat.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif yang ditimbulkan dengan metode pendistribusian zakat tersebut adalah tidak adanya pendataan yang jelas dan transparansi tentang pendistribusian zakat tersebut. Sehingga berakibat tidak meratanya pendistribusian dan tidak jelasnya data masyarakat yang berhak menerima zakat.

Selain itu tidak adanya pendataan terhadap *Mustahiq* berakibat tidak jelasnya fungsi zakat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat apakah *Mustahiq* berkurang atau malah bertambah setiap tahunnya. Jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para *Muzakki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *Mustahiq* lainnya terhadap *Muzakki* tidak memperoleh jaminan yang pasti. Tujuan zakat yang menyeluruh dan mewujudkan keadilan sosial akan sulit terwujud. Ini dikarenakan distribusi zakat akan tidak merata di kalangan *Mustahiq*.

Distribusi hasil pengumpulan zakat untuk *Mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian keberadaan *Mustahiq* delapan *asnaf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *Mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Hal di atas sesuai dengan UU RI No. 23/2011 Pasal 26: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (Zakat wajib didistribusikan kepada *Mustahiq* sesuai dengan al-Quran surah at-Taubah ayat 60 ”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.

Jadi pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, dan keadilan. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada salah seorang yang termasuk dalam golongan yang terhalang untuk mendapatkan zakat dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya.

C. *Mustahiq* zakat fitrah dalam pandangan Masyarakat Terhadap Pendistribusian Zakat

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: serapan perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.¹

Sebagian masyarakat Kelurahan Bintuju dalam pelaksanaan zakat menganggap bahwasanya pemberian zakat fitrah selain memberikan kepada para *Amil*, akan tetapi kebanyakan masyarakat juga memberikan langsung kepada kerabat dekatnya. Dalam hal bahwasanya kebanyakan dari masyarakat menganggap mendahulukan kerabat sanak saudara lebih utama.

Hal itu diperkuat juga mengingat rasa persaudaraan yang begitu erat di Kelurahan Bintuju dengan sistem kekeluargaan mendorong kebiasaan masyarakat untuk memberikan zakat kepada keluarga terdekat dengan tujuan agar membantu keluarga maupun kerabat terdekat terlebih dahulu.

Berikut ini seputar persepsi masyarakat Kelurahan Bintuju tentang seputar pelaksanaan zakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan berupa beberapa Informasi yang telah peneliti dapatkan dari hasil kajian lapangan mengenai masalah pelaksanaan zakat.

Bapak Mara Malim Imam mesjid Baitul Rahman beliau mengatakan *“Pelaksanaan zakat fitrah di Kelurahan Bintuju dari dahulu biasanya dilaksanakan tiga hari diakhir Ramadhan, dalam pelaksanaannya masyarakat lebih cenderung memberikan kepada kerabat dekatnya terlebih dahulu”*. Beliau menjelaskan bahwasanya memang tidak ada larangan dalam

¹Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.576

pemberian zakat terhadap kerabat akan tetapi pemberian zakat terhadap kerabat yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan masalah.²

Bapak Ali Alim Ulama di Kelurahan Bintuju mengatakan “*Fenomena yang terjadi di Kelurahan Bintuju dalam hal pelaksanaan zakat adalah pemberian zakat fitrah terhadap kerabat dekat, jika ditinjau dari hukum Islam sebenarnya ini bukan masalah, malah bagus mempererat silaturahmi, tapi ukuran miskin dalam pikiran masyarakat sangat beragam*”. Beliau menjelaskan bahwasanya masyarakat lebih memilih memberikan terhadap kerabat dekat. Namun tidak memperdulikan ukuran miskin sesuai syariat Islam, karena diantara mereka rata-rata adalah orang yang kuat bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan pokok.³

Bapak Zulkarnaen selaku Bapak Lurah Kelurahan Bintuju mengatakan “*Pelaksanaan zakat fitrah di kelurahan ini bisa memang bisa dikatakan tidak ada perubahan setiap tahunnya, bisa jadi disebabkan kurangnya dalam hal pendataan mustahiq, sehingga tidak bisa ditentukan apakah penyebaran zakat berdampak positif terhadap kemakmuran*”. Beliau mengatakan memang tidak adanya pendataan terhadap *mustahiq* zakat apalagi dari

²Mara Malim, hasil wawancara dengan Imam Masjid Baitul Rahman di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin 23 Oktober 2017.

³Ali, hasil wawancara dengan Alim Ulama di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin 23 Oktober 2017.

pemerintah Kelurahan sehingga tidak bisa dilihat apakah jumlahnya berkurang atau bertambah setiap tahun.⁴

Wawancara dengan Bapak Soman Tokoh masyarakat Kelurahan Bintuju mengatakan “*masyarakat memberikan zakat kepada kerabatnya, karena masyarakat ingin membantu kerabatnya terlebih dahulu*”. Beliau mengatakan lebih memilih memberikan terhadap kerabat dekat dari pada kepada *Amil* zakat.⁵

Bapak Ismail berpendapat bahwasanya memberikan zakat fitrah dengan membantu kerabat lebih baik, karena tidak percaya dengan pendistribusian hasil zakat fitrah, karena tidak adanya pendataan yang jelas siapa yang menjadi *mustahiq* zakat.⁶

Begitu juga dengan Bapak Potan menurut beliau bahwasanya beliau tidak tahu hukum memberi zakat kepada kerabat, akan tetapi beliau biasa memberikan kepada adiknya yang telah menikah yang menurut beliau dalam keadaan susah.⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Ranto bahwasanya beliau lebih suka memberikan zakat fitrah ke rumah saudari perempuannya, beliau beralasan setiap akhir ramadhan semua masyarakat disibukkan dengan kebutuhan

⁴Zulkarnaen, hasil wawancara dengan Lurah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin 23 Oktober 2017.

⁵Soman, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin 23 Oktober 2017.

⁶Ismail, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

⁷Potan, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

lebaran, jadi beliau mengutamakan saudaranya karena miskin dan agar tidak memikirkan kebutuhan pokok lagi.⁸

Lain halnya dengan Bapak Kasman mengatakan bahwa memberikan zakat fitrah kepada kerabat dalam hal ini adalah anaknya yg telah menikah dengan alasan bahwasanya anaknya lebih membutuhkan zakat fitrah tersebut dari pada orang lain.⁹

Begitu juga Bapak Saidi berpendapat membantu kerabat dekat langsung lebih berfaedah dikarenakan masih adanya hubungan darah dan kekerabatan dengannya.¹⁰

Bapak Jamal mengatakan beliau memberikan zakat fitrah terhadap kerabat dekatnya karena rasa persaudaraan yang kuat untuk membantu kerabatnya terlebih dahulu walaupun tidak tahu ukuran miskin dalam syariat seperti apa.¹¹

Demikian dengan Bapak Saukani beliau mengatakan memang saudara kerabat lebih bagus untuk dibantu secara langsung karena itu lebih utama apalagi menghadapi masa kesusahan menghadapi *Id'l Fitri*.¹²

⁸Ranto, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

⁹Kasman, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

¹⁰Saidi, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

¹¹Jamal, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

¹²Saukani, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

Bapak Halim mengatakan “*saya tidak mengerti betul tentang Mustahiq zakat, akan tetapi saya memberikan zakat terhadap kerabat saya yng menurut saya kesusahan walaupun mereka kuat bekerja*”. Beliau menjelaskan bahwa adiknya lebih membutuhkan.¹³

Bapak Kuntok dalam pernyataannya bahwa beliau memberikan zakat fitrah kepada kerabatnya dikarenakan kerabatnya mempunyai banyak tanggungan walaupun semuanya mengecap pendidikan.¹⁴

Begitu juga dengan Bapak Jagulo beliau mengatakan bahwasanya tidak begitu paham dengan mustahik zakat yang penting menurut beliau adalah dari pada diserahkan kepada *Amil* lebih baik diberikan kepada kerabatnya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Terhadap Kerabat Dekat

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya (delapan *asnaf*) yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.Sat-Taubah:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹³Halim, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

¹⁴Kuntok, hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah [9]:60)¹⁵

Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 195. Yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا أَحْسَنُوهَا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik(QS. Al-Baqarah [2] : 195)¹⁶

Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا تَقَعَدُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya“ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”(QS. Al-Baqarah [2] : 215)¹⁷

¹⁵Departemen Agama, *Opcit*, hlm. 288

¹⁶*Ibid*, hlm. 47

¹⁷*Ibid*. hlm. 52

Boleh memberikan zakat fitrah atau zakat mal kepada kerabat yang miskin. Bahkan memberikan zakat kepada kerabat, lebih diutamakan daripada memberikannya kepada orang lain. Karena memberikan zakat kepada kerabat statusnya sebagai zakat dan mempererat silaturahmi. Namun dengan syarat, dalam penyerahan zakat ini tidak menyebabkan terlindungi kewajiban hartanya. Semacam orang miskin tersebut termasuk orang yang wajib dia nafkahi.

Dalam kondisi ini, dia tidak boleh memenuhi kebutuhan orang miskin tersebut yang diambilkan dari zakatnya. Jika dia lakukan hal ini, berarti dia telah memperkaya hartanya dengan harta zakatnya. Tentu ini tidak boleh dan tidak halal. Namun jika dia bukan orang yang wajib dia nafkahi, maka dia boleh menyerahkan zakatnya kepada orang miskin itu. Bahkan menyerahkan zakat ke orang miskin yang masih kerabat, lebih afdhal dari pada diberikan kepada orang lain.

berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

"*Sesungguhnya zakat kepada orang miskin nilainya zakat (saja). Sedangkan zakat kepada kerabat, nilainya dua: zakat dan silaturahmi.*"

(HR. Nasai, Dariri, turmudzi, Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani).¹⁸

Akan tetapi untuk kerabat yang benar-benar miskin dan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya, maka kerabat tersebut berhak

¹⁸*Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 18. no. 301

menerima zakat. Tidak semua kerabat boleh menerima zakat. Orang tua ke atas dan anak ke bawah tidak berhak menerima zakat. Artinya, kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada anak kita, atau cucu kita. Demikian pula kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua hingga kakek dan nenek kita. Apabila ada di antara mereka yang tidak mampu kita berkewajiban menafkahi mereka.

Miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.¹⁹

Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidupnya, pakaian yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekedar tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan atau cuaca yang tidak mendukung.²⁰

E. Analisa

Sesungguhnya dalam pendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah asal tetap menjunjung hakikat kemanusiaan, dan tidak menimbulkan kesan meremehkan, apabila

¹⁹Ahmad Ziauddin, *Al-Qur'an Kemiskinan Dan Pemerataan pendapatan*, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), cet I, hal.49-50

²⁰*Ibid.* Hlm. 45

menganggap mereka yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 195 yang disebutkan diatas.

Jadi jika selama ini masyarakat banyak yang mendistribusikan langsung zakat fitrahnya bukanlah sepenuhnya salah, karena memang selama ini belum ada himbauan dari pemerintah kelurahan agar pelaksanaan zakat terlaksana dengan bagus. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi zakat fitrah oleh masyarakat langsung secara pribadi kepada kerabat dekat yang memiliki tingkat kehidupan yang miskin, hal ini bisa dibenarkan dalam hukum Islam.

Dalam masalah niat ingin memberi zakat fitrah terhadap kerabat bukanlah suatu kesalahan akan tetapi yang menjadi masalah disini adalah tidak pahamnya masyarakat tentang kriteria miskin sebagai *mustahiq* zakat sehingga zakat tersebut bisa diberikan kepada kerabat dekat.

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat juga telah menetapkan kebutuhan primer tersebut, yaitu sandang, papan, dan pangan. Allah Swt. berfirman:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS al-Baqarah [2]: 233).²¹

...أَسْكِنُوا هُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ دُونِ أَمْوَالِكُمْ

²¹Departemen Agama, *Op cit*, hlm. 57

*Tempatlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuan kalian. (QS ath-Thalaq [65]: 6).*²²

Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abi Ahwash yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan. (HR Ibn Majah).*²³

Ini menunjukkan bahwa kebutuhan primer ketika tidak terpenuhi dianggap miskin adalah sandang, papan, dan pangan. Hal-hal lain selain sandang, papan dan pangan dianggap sebagai kebutuhan sekunder orang yang tidak bisa memenuhinya (setelah kebutuhan-kebutuhan primernya sudah terpenuhi) tetap tidak bisa dianggap sebagai orang miskin.

Islam telah menjadikan terpenuhinya kebutuhan primer serta mengusahakannya untuk orang yang tidak bisa memperolehnya adalah wajib. Jika kebutuhan primer tersebut bisa dipenuhi sendiri oleh seseorang, maka pemenuhan tersebut menjadi kewajibannya. Namun, jika orang tersebut tidak bisa memenuhinya sendiri, karena tidak mempunyai harta yang cukup atau karena dia tidak bisa memperoleh harta yang cukup, maka syariah telah menjadikan orang tersebut wajib ditolong oleh orang lain, sehingga dia bisa

²²*Ibid.* hlm. 946

²³Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang : CV. Asy Syifa . 1993) hlm. 245

memenuhi kebutuhan primernya dan inilah kerabat dekat yang bisa diberikan zakat fitrah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian lapangan yang mana masyarakat memberikan zakat fitrah kepada kerabatnya. Jadi masyarakat kelurahan Bintuju disini memberikan zakat fitrahnya bukan karena kerabat yang miskin akan tetapi lebih kepada hubungan kekerabatan, hubungan darah dan hubungan emosional.

Hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal:

1. Jawaban responden yang lebih menyatakan bahwa mereka kurang begitu mengerti dan paham tentang kriteria miskin.
2. lebih memilih kerabat dari pada *Amil* zakat yang dinilai tidak kompeten dalam pendistribusian zakat.
3. Bahwasanya kerabat yang diberikan zakat oleh masyarakat bukan karena betul miskin akan tetapi lebih kepada masa menghadapi Idul fitri, hal ini diperjelas dengan keadaan ekonomi kerabat yang dituju bisa memenuhi kebutuhan primernya (pangan, sandang, papan)
4. Masyarakat kelurahan Bintuju bisa dikategorikan masyarakat menengah ke atas.²⁴

Fenomena pemberian zakat fitrah kepada kerabat dekat bisa dikatakan juga dipicu oleh tidak harmonisnya hubungan *Amil* zakat disebabkan tidak

²⁴Zulkarnaen, hasil wawancara dengan Lurah di Kantor Lurah Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.

adanya transparansi dan data yang jelas tentang yang berhak menerima zakat setiap tahunnya, apakah berkurang atau bertambah sehingga muncul mosi tidak percaya dan kecurigaan tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh Adat kelurahan Bintuju, beliau mengatakan “ *Masyarakat lebih memilih terhadap kerabatnya selain karena hubungan keluarga akan tetapi juga didasari pertimbangan bahwa pengelolaan zakat tidak efisien dan tidak terlihat kemajuan yang signifikan*”²⁵ beliau menjelaskan adanya *miss communication* dan kesenjangan sosial yang terbawa menjadi kebiasaan.

Selain tidak tepat sasaran pemberian zakat fitrah kepada kerabat dekat secara langsung oleh *Muzakki* kepada *Mustahiqdi* Kelurahan Bintuju jugadapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi jika dibandingkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat, yaitu antaranya:

1. Berkurangnya jumlah zakat fitrah yang terkumpul
2. Resiko tidak tepat sarannya zakat fitrah ini kemungkinan besar terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perihal zakat fitrah.
3. Kecemburuan sosial antar masyarakat *Mustahiq* yang satu dengan *Mustahiq* yang lainnya.

²⁵Abidin, hasil wawancara dengan Tokoh Adat di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin Rabu 25 Oktober 2017.

Sosialisasi mengenai zakat fitrah melalui media dakwah sangat jarang dilakukan bahkan jika pernah pun, belum dikaji hingga ke akar-akarnya. Pengawasan terhadap pengelolaannya pun tidak ada. Inilah salah satu yang mengakibatkan masyarakat cenderung memmemberikan zakat fitrah langsung kepada kerabat dekatnya.

Jika zakat fitrah diserahkan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan munculnya salah sasaran hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan keadilan distributif dan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh fenomena tersebut disebabkan kurang berpengaruhnya himbauan dari *Amil* zakat, dipengaruhi oleh ketidakjelasan struktur *Amil* zakat yang ada di Kelurahan Bintujuh. Padahal telah nyata dalam al-Quran:

حُدِّمْنَا مَوَالِيَهُمْ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِصْلَاحًا لِّكُلِّ نَسَمَةٍ لَّهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)²⁶

²⁶Departemen Agama, *Opcit.* hlm. 297

Surah at-Taubah: 103 ini menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*Muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*Mustahiq*).

Ini juga membuktikan Pemerintah Kelurahan harus ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan zakat dan *Amil* memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan karena diambilnya zakat dari *Muzakki* melalui *Amil* zakat untuk kemudian disalurkan kepada *Mustahiq*, menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal kedermawanan, tetapi juga terlebih lagi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat telah memiliki kekuatan hukum dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Sosialisasi yang dilakukan baik pemerintah ataupun UPZ sangat dibutuhkan. Sosialisasi ini dapat dalam bentuk kerjasama dengan imam masjid dan pegawai syara'. Karena memang masjid merupakan corong informasi yang sangat dekat dengan umat Islam terutama di wilayah Kelurahan/Desa. Ada indikasi dalam masyarakat bahwa masyarakat tidak mengumpulkan zakat fitrahnya di masjid sebagaimana himbauan imam masjid karena tidak adanya transparansi pengelolaan zakat fitrah dari *Amil* zakat yang saat ini bertugas.

Dengan demikian jumlah masyarakat yang membayarkan zakat fitrahnya di masjid dapat bertambah, ini berarti jatah zakat fitrah untuk

Mustahiq dapat bertambah pula. Diharapkan dengan terbentuknya UPZ dengan sosialisasinya kedepan akan meminimalkan cara distribusi langsung zakat fitrah masyarakat kepada *Mustahiq*. Begitupun sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan zakat fitrah pada masyarakat Kelurahan Bintuju masih didominasi oleh cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, seperti mendistribusikan langsung zakat fitrahnya kepada saudara atau keluarga dekatnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Bintuju masih memiliki rasa kerabat yang sangat tinggi. Menyalurkan zakat fitrah secara langsung memang benar ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Ini demi menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan timbul jika menyalurkan zakat fitrah secara langsung dari *muzakki* kepada *Mustahiq*. Masyarakat kelurahan Bintuju disini memberikan zakat fitrahnya bukan karena kerabat yang miskin akan tetapi lebih kepada hubungan kekerabatan, hubungan darah dan hubungan emosional.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran -saran sebagai berikut :

1. Kepada semua Masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan seharusnya selain menaati ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam tapi juga harus menaati peraturan yang dikeluarkan di Kelurahan tersebut.
2. Bagi semua Masyarakat harus memperhatikan hak dan Kewajiban dalam menunaikan zakat.
3. Terkhusus kepada Pemerintah Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaen Tapanuli Selatan harus ikut andil dalam pelaksanaan sehingga lebih teratur dan tertib.
4. Kepada *Amil* dan Pengurus BKM Masjid Baiturrahman agar lebih terbuka dan Administratif, adanya keterbukaan dan informasi yang jelas akan dapat menunjang pelaksanaan yang tepat dan terarah. Begitu juga harus lebih giat dalam pendataan dari agar dampak dari zakat tersebut dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun.
5. Perlu dibentuknya UPZ (Unit Pelaksana Zakat) yang resmi ditunjuk Pemerintah agar tidak adanya kecurigaan dan pelaksanaan zakat. Hal ini juga dipacu oleh tidak adanya wadah yang dapat dijadikan tempat untuk mempertanggungjawabkan dana zakat fitrah yang terkumpul. Jadi dengan dibentuknya UPZ di setiap kelurahan atau masjid oleh pemerintah

Kecamatan atau Kelurahan, diharapkan proses pelaporan penggunaan dana zakat fitrah dapat terarah dan terlaksana dengan baik.

6. Menyalurkan zakat fitrah secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) .
- Abdul hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jogyakarta: Majelis Pustaka,1997).
- Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan* (Malang: UIN Press 2007).
- Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Wonosobo: Penerbit Amzah, 2005).
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigm Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011).
- Hasbhi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984).
- Hikmat, Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisis Fiqh Para Mujtahid Jilid 1*, Cet. II: (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995).
- PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam Jiild 6*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

Qurraish Sihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung : Mizan, 1994).

Saifuddin Zuhri , *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000).

Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Cet. I: Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

Suharnan, *Psikologi Kognitif*, (Bantul: Pondok Edukasi 2004).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhal-Zakat*, (Beirut: Muassasahal-Risalah,1973) alih bahasa oleh: Salmar Harun dkk, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, (Jakarta: Litera Antar Nusa,1999).

UU NO 38 Tahun 1999, pasal 6 dan 7.

UU NO 23Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<http://hadit-s.blogspot.co.id/2008/03/kitab-zakat.html>(di download 21 Januari 2017 pukul 16.06 wib)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/18277/> (di download tgl 28 september 2016, pukul 13.00 wib)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : PUTRA JULKIPLI
Nim, : 11 210 0030
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum/Ahwal Al-Syakhsiiyyah (AS)
Alamat : Kelurahan Bintuju
Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Nama Orang Tua
Ayah : Makmur Harahap
Pekerjaan : Petani
Ibu : Masripah Pardosi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kelurahan Bintuju
Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Pendidikan
 - a. RA Al-mutaallimin Batang angkola, Tamat Tahun 1998
 - b. SDN 100070 Bintuju, Tamat Tahun 2008
 - c. SMP N 5 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011
 - d. SMK S PANCA DHARMA Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2014
 - e. Tahun 2011 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Ahwal Al-syakhsiiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 546 /In.14/D.4c/TL.00/10/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

20 Oktober 2017

Yth, Lurah Bintuju Kec. Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Putra Zulkifli
NIM : 112100030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Kelurahan Bintuju

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KELURAHAN BINTUJU

SURAT KETERANGAN
Nomor : 471/77/II/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ZULKARNEDI HASIBUAN, A.Ma.Pd**
NIP : 19630913 198504 1 001
Jabatan : Lurah Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : **PUTRA ZULKIFLI**
NIM : 112100030
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Kelurahan Bintuju, Kec. Batang Angkola
Kab. Tapanuli Selatan

Telah benar melakukan Penelitian (Riset) di Kelurahan Bintuju dengan judul "Pelaksanaan Zakat Fitrah di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuju, 21 Mei 2018
Lurah, Kelurahan Bintuju



ZULKARNEDI HASIBUAN, A.Ma.Pd
NIP. 19630913 198504 1 001